

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berada pada lokasi yang strategis untuk dijadikan sebagai jalur transportasi kapal-kapal internasional. Keunggulan geografis memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah menyebabkan peningkatan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Peningkatan angkutan penumpang antar negara memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak merugikan negara kita.<sup>1</sup> Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah banyaknya pelanggaran keimigrasian di wilayah Indonesia yang dapat menghambat pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan negara, dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini didasarkan pada partisipasi ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Guna mencapai harapan dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional pada suasana aman, tentram, tertib, dan bergerak maju baik pada lingkungan

---

<sup>1</sup> Prayulianda, Helga Anton & Antikowati, "Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan", *Lentera Hukum*, 28 April 2019, halaman. 142.

<sup>2</sup> Dede Rizky Setiawan, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, "Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja", *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2017, halaman. 2.

nasional juga internasional, maka perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yg bisa mengganggu stabilitas nasional.<sup>3</sup>

Hukum keimigrasian merupakan pedoman untuk menjalankan ketertiban dalam berlalu lintas di wilayah Indonesia. Pengawasan lalu lintas dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia merupakan suatu hal yang semakin krusial. Indonesia menyikapi hal tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan juga peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan peraturan lain yang terkait dengan keimigrasian. Keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia itulah yang disebut dengan imigrasi.<sup>4</sup> Imigrasi dilakukan guna memberi batasan dan perbedaan kewarganegaraan serta perbuatan hukum baik yang dilakukan antar warga negara asing dengan negara tujuan, maupun warga negara asing dengan warga negara di negara tujuan bertempat tinggal.<sup>5</sup>

Pengaturan keimigrasian yang mencakup lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak serta wewenang Negara dan merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan menjadi negara hukum yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara

---

<sup>3</sup> *Loc.cit*

<sup>4</sup> Astrid Ditha F.A, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)", *Diponegoro Law Review*, Tahun 2016, halaman.2.

<sup>5</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), halaman.7.

serta dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang dan hubungan antar bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing di Indonesia mencakup masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari wilayah Indonesia dan juga keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia menyeleksi orang asing yang dapat memasuki wilayah negara Indonesia melalui kebijakan yang selektif (*selective policy*). Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan prosperiti dan pendekatan sekuriti. Pendekatan prosperiti yakni orang asing yang diizinkan masuk atau berada di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar memberi keuntungan bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Sedangkan pendekatan sekuriti yakni pemberian izin keimigrasian hanya kepada warga negara asing yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.<sup>8</sup>

Menyikapi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga orang asing maka diperlukan penegakan hukum yang tegas. Tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman. 8.

<sup>7</sup> Tri Noormawati, Lita Tyesta ALW, Amiek Soemarmi, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Imigran Legal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian", *Diponegoro Law Review*, 2016, halaman. 2

<sup>8</sup> Warhan Wirasto, DKK, "Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian", *USU Law Jurnal*, 2016, halaman. 170

merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Kantor imigrasi bertugas melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul **“Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing”**.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman. 170.

## **B. Perumusan Masalah**


Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing?
2. Apa hambatan yang di hadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing dan bagaimana upaya yang dilakukan?

### C. Kerangka Pemikiran

Melihat arus lalu lintas warga negara asing keluar masuk serta melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing.

Menyikapi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga orang asing maka diperlukan penegakan hukum yang tegas. Tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Kantor imigrasi bertugas melakukan fungsi pelayanan, fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian



#### **D. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu hukum khususnya Hukum Keimigrasian

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pendidikan bagi para praktisi terkait dan masyarakat.

##### a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta terhadap warga negara asing, serta dapat menemukan berbagai hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pandangan terhadap masyarakat mengenai Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta meneliti secara langsung di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum serta praktek



pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

**c. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder di bidang hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

**1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keimigrasian yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi
- h. Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- l. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1002.LK.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pedetensian

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku mengenai keimigrasian, jurnal-jurnal terkait pengawasan dan penindakan keimigrasian dan website Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah peraturan-peraturan terkait keimigrasian, jurnal hukum keimigrasian, hasil penelitian, literatur-literatur lain berkaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing.

Pada penelitian ini dilakukan wawancara untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber yaitu Bapak Andi Dwi Laksana selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Bapak Thomas Teguh Chandra Aprianto selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

#### **e. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data hasil penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disajikan dalam bentuk analisis data guna menjawab penelitian ini untuk kemudian disusun dalam bentuk tulisan dan menjadi karya tulis ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam menyusun penelitian hukum ini, penulis membahas dan menguraikan masalah yang terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan disajikan uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada bab ini, disajikan fenomena dan permasalahan yang menjadi alasan perlunya dilakukan penelitian tentang Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari pengertian mengenai keimigrasian, pejabat imigrasi, pengawasan dan penindakan keimigrasian, warga negara asing dan pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian khususnya terkait pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian. Pada bab ini disajikan data atau informasi mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis, diolah dan ditafsirkan meliputi gambaran umum Kantor

Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, mobilitas orang asing di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing dan hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing. Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai dalam Bab 1-3, juga merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul dan sebagai landasan untuk mengemukakan saran terhadap permasalahan.